BATAS WAKTU PEMBERIAN ZAKAT KEPADA *MU'ALLAF:* KAJIAN FIQIH KONTEMPORER & *US}UL AL-FIQH*.

Nur Azizah Rahman

Email: azizah.rahman@iain-manado.ac.id

ABSTRACT. Zakat is one of the instruments supporting community economic development. In its instrument of charity will create the spirit of helping (ta'awun) and contains elements of fulfillment, obligations of individuals to give responsibility to the community. Zakat is accomplished with good will cleanse and purify the soul, as well as improving the quality of faith, develop and endow properties. Zakat is well managed and the trust will be able to create community welfare, improve the ethos and work ethic, as well as equitable economic institutions.

At provisions mus}arrif al-zakat there are some groups that a debate about the existence of them, one of them mua'allaf. In the period of the Prophet part is always given for the existence of Muslims is still very small with weak levels of faith. After the Prophet's death, the leadership of which alternates among the Companions, has implications for policy changes from the application of section mu'allaf, some still apply, others may not, for various reasons. Thus, this paper will examine on a time limit charitable giving to mu'allaf in a review of contemporary jurisprudence and us}ul al-fiqh.

Keywords: Zakat, mu'allaf, contemporary jurisprudence, us}ul al-fiqh.

ABSTRAK. Zakat merupakan salah satu instrumen penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam instrumen zakat akan tercipta semangat tolong menolong (ta'awun) dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Zakat yang ditunaikan dengan baik akan membersihkan dan menyucikan jiwa, serta meningkatkan kualitas keimanan, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu menciptakan kesejahteraan ummat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Pada ketentuan musarrif al-zakat ada beberapa golongan yang menjadi perdebatan tentang keberadaan mereka, salah satunya mua'allaf. Pada Masa Nabi bagian ini selalu diberikan karena keberadaan umat Islam masih sangat sedikit dengan tingkat keimanan yang lemah. Setelah Nabi wafat, masa kepemimpinan yang bergantian dikalangan Sahabat, berimplikasi pada perubahan kebijakan dari penerapan bagian mu'allaf, sebagian masih menerapkan, sebagian lainnya tidak, dengan beragam alasan. Dengan demikian, tulisan ini akan mengkaji tentang batasan waktu pemberian zakat kepada mu'allaf dalam tinjauan fiqh kontemporer dan us}ul al-fiqh.

Kata kunci: Zakat, mu'allaf, fiqih kontemporer, us}ul al-fiqh.

A. PENDAHULUAN.

Zakat merupakan satu rangkaian ibadah maliyah ijtima'iyah sebagai rukun Islam yang keempat. Kedudukan zakat sangat penting dalam ajaran Islam karena mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi habl min Allah dan dimensi habl min al-naas. Tujuan kedua dimensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menyelaraskan hubungan Allah dengan hamba-Nya baik secara individual maupun kommunal. Zakat berfungsi sebagai penyuci harta pemiliknya dan mampu meringankan beban masyarakat yang berhak membutuhkan, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'a@n yang menjelaskan tentang keberadaan zakat. Keberadaannya selalu disebutkan beriringan dengan perintah s}a@lat. Perintah zakat disebutkan sebanyak 82 kali, diantaranya al-Baqarah ayat 43¹ dan 110². Selalu berada dalam satu rangkaian dengan ibadah s}ala@t, menunjukkan hukum pelaksanaan zakat wajib³ bagi

seorang muslim. Hal ini dipertegas dengan turunnya ayat ke 60 dari surah al-Taubah:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut "al-as}na>f al-thama>niyyah" (delapan golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat). Diantara mereka ada golongan yang menjadi sorotan sampai saat ini, yaitu golongan mu'allaf (al-mu'allafah qulu>buhum).

Pada masa kenabian, golongan ini mempunyai fungsi sebagai media dakwah untuk menarik simpati orangorang kafir terhadap Islam, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika memberikan zakat sebanyak seratus unta kepada S}afwa>n Ibn Umayyah

¹ Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"".

² Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

Kewajiban membayar zakat telah dishari@tkan semenjak awal kemunculan Islam (sebelum hijrah), tetapi belum ada ketetapan yang pasti mengenai macam-macam harta, kadar yang harus dizakati, dan peruntukanya pun baru kepada fakir dan miskin. Setelah tahun kedua hijrah Nabi dari Madinah, zakat menjadi perhatian dan dakwah Nabi. Hal ini terlihat dengan isi dakwah-dakwah Nabi yang bukan hanya mengenai akidah, tetapi

juga mengenai perekonomian dan pembangunan Islam. Dari dakwah inilah, kemudian berkembang pada beberapa ketentuan mengenai macammacam harta yang wajib dizakati sampai pada jumlah presentase zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing harta, serta siapa saja yang berhak mendapatkan zakat.

sebelum masuk Islam.⁴ Bahkan Safwan pernah berkata:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ قَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ

"Ibn Shihab berkata, diriwayatkan Sa'id ibn Musayyab bahwa Safwaan berkata: Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci, dan beliau terus menerus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai".

Hadist diatas menandai bahwa keinginan Rasulullah untuk melindungi orang Islam dari orang-orang yang membenci Islam sangatlah besar, sampai bagian zakat pun tak luput diberikan kepada mereka. Mereka diberi bagian zakat untuk menghindari dari serangan mereka, serta dapat dibujuk hatinya agar lunak atau tunduk kepada Islam.

Perbedaan pendapat dari para fuqaha' mengenai keberadaan mu'allaf berdampak pada realita masyarakat pada saat ini khususnya di Indonesia, ada yang tidak memasukkan bagian mu'allaf sebagai mustah}i@q alzaka@t, sedangkan sebagian lainnya masih memasukkannya. Jikapun memasukkannya ke dalam bagian tersebut, batas waktu pemberiannya pun mengalami kontradiktif dikalangan masyarakat. Hal ini kemudian yang

B. PEMBAHASAN

1. Mu'allaf dalam hukum Islam

Ditinjau dari segi etimologi kata mu'allaf mengikuti wazan mafu>l dari yang bermakna لِيْفًا menjadi lunak,6 dan صَيّرهُ أَلْيُفاً yang berarti menjadikan atau membuatnya jinak, takluk, luluh dan ramah. Jika menjadikan al-mu'allafah gulubuhum yang berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya, karena itu ditaklukkan adalah hatinya, maka cara menaklukkanya adalah dengan mengambil simpati secara halus.

Secara terminologi para fuqaha' berbeda pendapat: Menurut Sayyid Sa@big, *mu'allaf* adalah sekelompok orang yang dilunakkan hatinya, agar mereka mau memeluk agama Islam dan mau mengokohkan keyakinan mereka atas Islam, sehingga kuatnya iman dapat mencegah mereka melakukan perbuatan buruk terhadap umat Islam.8 Al-Qurt}u@bi@ memiliki pemahaman yang sama dengan Sayyid Sa@biq, hanya saja beliau menambahkan bahwa mu'allaf merupakan orang yang hidup pada masa awal Islam saja, yang kemudian baru memeluk agama Islam.9 Al-Zuhri@ memahami mereka adalah

akan dikaji oleh penulis, yakni sampai kapan seorang *mu'allaf* berhak mendapatkan zakat dan akan dilihat dari beberapa literatur mengenai zakat dalam kajian fiqih kontemporer.

Muhammad Ibn Ahanad al-Ansari>al-Qurtabi>al-Jami' li al-Ahan al-Qur'an Juz 4. (Beirut: Dasal-Fikr, 1999), 2353.

Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 4, (Beirut: Da@hya' al-Turats al-Arabi, t.th), 1806.

Abu Luis Ma'lut@ al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'la,@Cet XXI, (Beirut, Da⊳ al-Masyriq, 1986), 16.

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Cet XIV, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 34.

Sayyid Sal@q, Fiqh al-Sunnah, Vol 1, (Beirut: Dabal-Fikr, 1992), 328-329.

⁹ al-Qurtybi>al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'a@ 2352.

orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tanpa memandang bagaimana ekonomi mereka, baik dia miskin atau kaya.¹⁰

Senada dengan pemahaman para fugaha' di atas, ulama' lainnya seperti: ulama' al-Sha@fi'iyah¹¹ mengatakan bahwa mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam. Fugaha' al-Ma>likiyah dan al-H}anabilah memahami *mu'allaf* adalah orangorang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir yang masuk kategori mu'allaf. Sedangkan menurut H}anafiyah *mu'allaf* adalah orang-orang kafir yang diberi bagian zakat, bukan untuk menundukkan hatinya, tetapi karena jumlah masyarakat muslim sedangkan sangat minim, jumlah musuh semakin banyak, dan mereka ingin menunjukkan bahwa umat Islam tidak memerlukan belas kasih dari orang-orang kafir.¹²

Al-S}a>bu>ni@ menafsirkan bahwa mu'allaf hanya pada pemimpin-pemimpin Arab.¹³ Sedangkan Ibn H}azm mendefinisikan bahwa mu'allaf adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan bagi kaum Muslim yang tidak cukup dipercaya hanya dengan memberi nasehat.¹⁴ Qat}adah

juga menjelaskan bahwa orang *mu'allaf* berasal dari orang Arab dan bukan Arab, yang pernah diluluhkan hatinya oleh Nabi dengan pemberian.¹⁵

Perbedaan pemahaman mengenai *mu'allaf* dikarenakan pengaplikasian zaman yang berbeda-beda diantara para ulama. Dari pemahaman tersebut dapat ditarik benang merah yang menunjukan bahwa mu'allaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang masih membutuhkan perhatian kaum muslimin lainnya, demi keyakinannya memantabkan akan Islam.

2. Kategorisasi Mu'allaf.

Perbedaan definisi dari mu'allaf berdampak pada pembagian kategori dari *mu'allaf*, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. al-Shafi'iyah mengkategorikan bagian zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja, tidak untuk orang kafir. Pemberian zakat *mu'allaf* diambil dari harta *fai* (harta rampasan). Pengkategorian ini merujuk pada zaman dulu, di mana Nabi Saw pernah memberikan harta zakat kepada orang kafir ketika selesai melaksanakan perang H}unain, Nabi pernah memberikan harta kepada orang kafir, tetapi bukan harta zakat, melainkan harta fai yang ditambah dengan harta pribadi beliau. Alasan imam al-Sha@fi'i@ juga didukung oleh sebuah H}adith Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah membolehkan harta orang musyrik bagi orang muslim,

Yusuf@al-Qard@vi@Fiqh al-Zakat@Vol 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), 595.

Muhammad Ibn Idri@al-Shafi@@d-Umm, (Beirut, Da⊳al-Fikr, t.th), 77. Baca juga di al-Qarda@i, Fiqh al-Zaka@Vol 2, 597.

¹² Abdurrahman al-Jazi**®** *Kita Bal-Fiqh ala @l-Madha Bb al-A rba'ah*, (Beirut: Da *al-*Kutu *al-*'Ilmiyah, 1990), 623-624. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli *al-Fiqh al-Islami wa A dillatuhu*, Vol 2, (Quwait: Da⊳al-Fikr, 2001), 871.

Muhammad Ali @-Salan@, & ffwah al-Tafa, Vol 1, (t.t, Da@al-Kutu@al-Islamiyah, t.th), 543.

¹⁴ Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalu@, al-Mahalli bi al-Atau@Vol 4, (Beiru@Da@al-Fikr, t.th), 273.

Abi @a'far Muhammad Ibn Jari@al-Taba@@afsi@al-Taba@@vol 6, (Beirut, Da@al-Kutu@al-Islamiyah, t.th), 399. Baca juga di al-Qarda@i,@Figh al-Zaka@597.

tetapi tidak sebaliknya, karena Allah menjadikan zakat itu untuk orang muslim sendiri.¹⁶

Ada empat kategori mu'allaf menurut golongan al-Shafi'iyah yakni: pertama, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. *Kedua*, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. Ketiga, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Keempat, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.¹⁷

Al-H}anabilah membagi *mu'allaf* menjadi dua kategori. *Pertama*, para pemimpin dan atau sekutu lainnya yang dikhawatirkan akan melakukan keburukan terhadap orang Islam. *Kedua*, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.¹⁸

Selain itu al-Ma>likiyah membagi *mu'allaf* menjadi dua kelompok. Pertama, orang-orang kafir yang diberi zakat agar mencintai Islam. Kedua, orang-orang vang baru masuk Islam, dan diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat. Alasan lainnya bahwa mu'allaf sebagai mustah}i@q al-zaka@t disebabkan oleh illatnya bukan sekedar untuk menguatkan hati para mu'allaf, selama keadaan Islam melainkan karena bentuk kecintaan dan kecenderungan umat Islam terhadap Islam, sekaligus

sebagai amalan agar terlepas dari siksa api neraka.¹⁹

Sedangkan menurut al-H}anafiyah *mu'allaf* dibagi menjadi 2 kategori dengan mempersempit pembagian mua'llaf. Pertama, orang kafir yang diberi bagian zakat agar mau masuk Islam. Kedua, orang kafir perlu dihambat yang kejahatannya.²⁰ Alasan H}anafiyah mempersempit pembagian kategori mu'allaf kedalam bagian, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Hal itu terjadi karena pada saat itu keadaan Islam masih lemah dan memiliki sedikit pemeluk, sedangkan jumlah pasukan musuh sangat banyak. Ini menjadikan Islam terlihat lemah dan tak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan tersebut. Sedangkan saat ini kekuatan umat Islam sudah kembali bersatu, kuat, dan mampu bertahan dalam menghadang kekuatan musuh, maka dari itu sudah tidak diperlukan lagi bagian mu'allaf.²¹

Ibn Kathir dalam tafsirnya²² membagi mu'allaf pada lima golongan. Pertama, orang-orang diharapkan masuk vang Islam dengan pemberian zakat. Kedua, orang-orang yang diberi zakat

al-Shate i,@d-Umm, 61. Baca juga di al-Qarda ei,@ Fiqh al-Zakate 597.

¹⁷ al-Žuhayli,@*d-Fiqh al-Islami wa A dillatuh*, 872.

¹⁸ al-Jazif**@**Kita@al-Fiqh ala@l-Madha@b al-Arba'ah, 564-565.

¹⁹ al-Qarda@i, Fiqh al-Zaka@599.

Muhammad ali @l-Sayi. @ Tafis > A @ut al-A h kam, Vol 3 (al-Azhar, Maktabah Muhammad Ali @ Sabi @ 1953), 39. Baca juga al-Zuhayli. @ul-Fiqh al-Islami wa A dillatuh, 872.

²¹ al-Qard $\mathbf{\hat{a}}$ @i, Fiqh al-Zakat $\mathbf{\hat{a}}$ 600.

²² Abi@l-Fida@bn 'Umar ibn Kathi@l-Shaf@i al-Dimashqi,@*afsi@l-Qur'a@al-Azj*, Vol II, 385-386.

dengan harapan keislaman dan keimanannya menjadi baik dan kuat. Ketiga, mereka yang diberi zakat dengan harapan para sekutunya atau sahabatnya mau masuk Islam. Keempat, mereka yang diberi zakat harapan mereka mengumpulkan zakat dari orang-Islam orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kelima, orangorang yang diberi zakat dengan tujuan agar mereka dapat menolak kemud}aratan yang akan menimpa daerah muslim terletak yang diperbatasan.23

Pembagian secara lebih luas dihadirkan kembali oleh para fuqaha' kontemporer. Diantara Yusuf mereka adalah: Qard\a>wi@ yang membagi kelompok mu'allaf ke dalam tujuh golongan: Pertama, golongan yang keislamannva diharapkan atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang dikhawatirkan memperlakukan kejahatan terhadap orang muslim. Ketiga, golongan yang baru masuk Islam yang harus diberi keyakinannya santunan, agar terhadap Islam bertambah kuat. Keempat, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh

dikalangan kaumnya, akan tetapi lemah. masih imanya Kelima, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang mengurus zakat orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan (diperangi).²⁴

Fugaha' kontemporer yang lainnya adalah Sayyid Sa>biq dan Muh}ammad Rashid Rid}a@. mu'allaf Keduanya membagi menjadi dua golongan yakni muslim kafir.25 golongan dan Golongan muslim sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian: Pertama, para pemuka dan pemimpin muslimin yang memiliki pengikut orang-orang kafir. Mereka diberi zakat agar supaya para pengikutnya dapat mengikutinya masuk Islam. Kedua, para pemuka muslim yang berhati lemah. tetapi ditaati oleh pengikutnya. Pemberian bagian zakat bagi mereka dimaksudkan memantapkan hati agar dan menguatkan keimanan Ketiga, kaum muslimin yang berada di benteng-benteng yang berdekatan dengan perbatasan negara musuh. Keempat, kaum muslimin yang pengaruh dari wibawanya dibutuhkan untuk memunggut pajak dan zakat. Sedangkan golongan kafir

hanya berasal dari orang kafir yang hatinya

dibujuk untuk memeluk Islam.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa

kategori *mu'allaf* menurut Malikiyah dan Hanabilah mempunyai kesamaan. Mereka menganggap ke*mu'allaf*an berlaku baik untuk orang kafir maupun orang muslim, meskipun pada penjabarannya mereka berbeda pendapat. Sedangkan Hanafiyah dan Shate'iyah memiliki perbedaan pandangan. Shafi'iyah menganggap *mu'allaf* hanya untuk orang-orang muslim saja, sedangkan Hanafiyah menggangap *mu'allaf* itu

al-Qarda@i,@Figh al-Zakat, 595.

Sal@q, Fiqh al-Sunnah, 457-459. Baca juga di Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003.49

terbagi menjadi dua yakni: orang yang diharapkan memeluk agama Islam dan orang yang dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi umat Islam. Mereka diberi zakat agar dampak tersebut tidak terjadi kepada umat Islam.

3. Ketentuan Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

Penyebutan beberapa as}na>f dalam al-Qur'a>n surah al-Taubah ayat 60, tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih mengenai batasan pemberian zakat kepada mu'allaf. Hal ini kemudian memunculkan multitafsir akan batasan pemberian zakat kepada mu'allaf, sebagaimana yang terjadi pendefinisian pada serta pengkategorisasian mu'allaf.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugni @menjelaskan bahwa dalam beberapa H}adith disebutkan Rasulullah hahwa sering memberikan bagian zakat kepada mu'allaf hingga beliau meninggal.26 Hal ini memberikan pemahaman bahwa: Rasulullah tidak pernah memberikan batasan waktu kepada mu'allaf. Mereka berhak mendapatkan zakat tersebut selamanya sesuai dengan ha@jahnya (kepentingan atau tujuan). Pemahaman ini selaras dengan pemahaman para fuqaha@' lainnya. Karena pemberian kepada "ليتألف قلوهم على الأسلام" mu'allaf bertujuan (agar hati mereka condong kepada

Islam).²⁷ Kata yang digunakan oleh para fuqaha' dalam menandai sebuah batasan adalah kata " ليتقوى kata "ليتألف قلوسم على الإسلام atau إسلامهم yang bermakna ليتألف agar kuat keislamannya. Kata ini juga bermakna sebuah penekanan.²⁸ Penekanan dengan arti bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak dapat dihitung atau ditentukan oleh waktu. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan pemberian zakat kepada *mu'allaf* masih tetap berlaku, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada tempat berlakunya suatu hukum.

Penentuan kuat tidaknya hati atau keimanan²⁹ seseorang, memang tidak hanya sebatas mempercayai menyakini dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, dan berpegang pada Kitab-Nya. teguh Seperti tergambar dalam Qs al-Hujara>t

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta

⁷ al-Sabu@@afwah al-Tafa@r, 543

Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Quda@ah, al-Mugni>Vol II. Beirut: Da>al-Fikr, t.th).Vol II, 280. Baca juga di al-Qarda@i,@Fiqh al-Zakat, 604.

²⁸ Mustafa @hilayni, @ami @ al-Duru. @al-'A rabiyah, (Beirut: Maktabah al-'Istiyah, 1993), 303.

¹⁹ Iman adalah diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan.

dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar".

Dalam hal ini jika seorang sudah kokoh mu'allaf hatinva terhadap Islam, maka pemberian tersebut bisa dihentikan, karena illat pemberian kepada dari pada mu'allaf sudah terlaksana. Dan jika pada suatu keadaan dimana seorang pemimpin atau imam membuat kebijakan untuk membatasi waktu pemberian zakat kepada mu'allaf maka itu diperbolehkan. Hal ini berlandaskan pada istinba@t} alal-mas}lah}ah. hukmi vakni Menggunakan mas}lah}ah dalam menetapkan sebuah kebijakan hukum sudah pasti harus sesuai dengan tujuan dari *mas}lah}ah* yakni mencapai sebuah kemaslahatan dengan sebisa mungkin menghindari kemafsadatan.

Pada penggunaan *mas}lah}ah* dalam memutuskan sebuah hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th, merupakan hak Imam dalam menentukan. Imam diharuskan memberikan penentuan sesuai dengan apa yang ia ketahui secara hak (pasti) sebagai suatu kemaslahatan.³⁰ *Mas}lah}ah* yang sering digunakan oleh para mujtah}id. Penggunaannya dalam menegaskan sebuah hukum mampu menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan berbagai zaman. Mewujudkan sebuah kemaslahatan adalah tujuan utama dalam

Ghazali@ Menurut Imam mas}lah}ah secara bahasa adalah menarik manfaat atau menolak mud}arat. Sedangkan secara istilah adalah pemeliharaan tujuan (alal-khamsah). us}u@l Pada prinsipnya mas}lah}ah mengambil manfaat dan menolak kemud}aratan dalam rangka memelihara tujuan shari@'at, dan ini menjadi patokan dalam menentukan mas}lah}ah.31al-Sha@t}ibi menambahkan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dibedakan, karena keduanya sama-sama ingin mencapai suatu shari@'at. Kemaslahatan tujuan dunia dicapai oleh seseorang harus dengan kemaslahatan sesuai akhirat.32

Praktek penetapan hukum dengan menggunakan mas}lah}ah diperbolehkan oleh Imam Sha@fi'i, karena sesuai dengan prinsip umum shari'a@t tanpa menyandarkan kepada kasus tertentu. Contoh hal pembunuhan dalam yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang. Pada kasus ini beliau membolehkan dijatuhi hukuman qis}a@s}, karena berdasarkan pada pentingnya pemeliharaan jiwa.³³

shari@'at dengan membawa kebaikan dan kemanfaatan sehingga terhindar dari keburukan dan kerusakan.

³⁰ al-Zuhayli, *al-Tafsi⊳al-Muni⊳fi al-A qidah wa al-Shariʻzah wa al-Manhaj*; (Beirut: Da⊳al-Fikr, 2001), 281.

Muhammad ibn Muhammad al-Ghaza@el-Mustasfa@in al-'Ilm al-Ush@(Beirut: Mu'assasah al-Risalah), 416-417.

³² Abu Isha Qal-Sha Qbi Qal-Muwa faqa Qfi Ush Qal-Shari Qh, Vol II, (t.t, Da Qbn 'Affa Qa t.th), 17.

³³ al-Zanja@@*Takhrij@l-Furu@ala al-Usyli*@(Beirut: Muassasah al-Risal@h, 1984), 320-322.

Kategori kualitas dan kepentingan kemaslahatan oleh Imam al-Ghazali dibagi manjadi tiga bagian yaitu:³⁴

- 1. Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah. kemaslahatan Yakni yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan manusia akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima (al-mas}a@lih al-khamsah atau al-maga@s}id al-shari@'ah) yakni; memelihara agama (hifz) al-di@n), memelihara jiwa (hifz) al-nafs), memelihara akal (hifz) al-'aql'), memelihara keturunan (hifz) al-nasl), dan memelihara harta benda dan keturunan (hifz) al-ma@l wa al-'irdh).35 Kelima tujuan ini mampu mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatasi oleh beberapa kaum saja.
- 2. Al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah. Yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok, dengan bentuk keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- 3. Al-mas}lah}ah al-tah}siniyah.
 Yakni kemaslahatan yang bersifat
 melengkapi al-mas}lah}ah ald}aru>riyah dan al-mas}lah}ah alh}a@jiyyah.³⁶

Ketiga segi kualitas dan kepentingan *mas}lah}ah* di atas, ada segi yang menjadi prioritas utama dari kemaslahatan yang diambil oleh pemimpin atau imam sebagai alasan menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

Al-mas}*lah*}*ah al-d*}*aru>riyah* pada pemberian batas waktu kepada *mu'allaf* adalah keimanan. Keimanan menjadi prioritas utama manusia di dunia dan di akhirat yang harus dipertahankan. Jika keimanan seorang mu'allaf sudah kuat, maka ia tidak berhak mendapatkan zakat, tetapi jika keimanannya masih lemah maka ia berhak mendapatkan bagian zakat sebagai *mu'allaf* sampai kuat keimanannya. Faktor keimanan merupakan pondasi serta prioritas dalam memutuskan utama kebijakan. Agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat mu'allaf.

Melengkapi al-mas}lah}ah ald}aru>riyah, ada al-mas}lah}ah al*hajiya@t,* di mana pemberian zakat kepada *mu'allaf* dapat membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara otomatis mempermudah akan masyarakat dalam beribadah kepada kemudian Allah, vang memuculkan al-mas}lah}ah tah}siniya@h. Mas}lah}ah ini dapat menjaga maga@s}id al-shari@'at mewujudkan demi atau kemaslahatan menciptakan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatasi oleh beberapa kaum saja.

³⁴ al-Ghazal@ul-Mustasfa@nin al-'Ilm al-Ushl@417-418

al-Sha@bi,@d-Muwaf@qat@fi Ushl@d-Shari@h, 20.
 Ibid., Baca juga Wahbah al-Zuhayli,@Ushl@d-Fiqh

³⁰ Ibid., Baca juga Wahhah al-Zuhayli, *Ushlad-Fiqh* al-Islamiyyah, (Damasqa @ami @al-Huqu @al-

Mahfu**1** Mah, 1986), 1020-1024. Baca juga Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 115.

C. KESIMPULAN

Batas waktu pemberian zakat mu'allaf kepada tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th. Penafsiran fuqaha' terdahulu para kontemporer menyebutkan bahwa pemberian zakat kepada mu'allaf adalah sampai pada kuatnya iman seorang mu'allaf. Penentuan kuat tidaknya hati atau keimanan seseorang, memang tidak hanya sebatas mempercayai dan menyakini tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, dan berpegang teguh pada Kitab-Nya.

Jikapun ada ketentuan waktu, maka itu merupakan *mas}lah}ah*. Faktor yang harus dijaga dalam *mas}lah}ah* ini adalah keimanan. Keimanan merupakan pondasi serta prioritas utama yang harus dikuatkan dan dipertahankan, agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat *muallaf*.

D. DAFTAR PUSTAKA

Andalu@si (al), Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn H}azm. *al-Mahalli bi al-At}a@r*, Vol 4. Beiru@t: Da@r al-Fikr, t.th.

Asmawi. Teori Mas}lah}a@t dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Baltaji, Muhammad. *Manhaj Umar Ibn al-Khat}t}ab fi al-Tashri>' Dira>sah*

Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanzi>ma>tuh. Kairo: Da>r al-Sala>m, 2003.

Bukha@ri@ (al), Abi@ Abdullah Muh}ammad ibn Isma@ʻi@l. *S}ah}i@h al-Bukha@ri@*, Vol II. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, t.th.

Dimashqi@ (al), Abi@ al-Fida@' ibn 'Umar ibn Kathi@r al-Sha@fi'i@. *Tafsi@r al-Qur'a@n al-Az}i@m,* Vol II. Beirut: Da>r al-Fikr, 1997.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Haroen, Nasrun. *Us}u@l al-Fiqh.* Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak salah* satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hasanah, Umratul. *Management Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Hawwi>, Sa'id. *al-Asa>s fi al-Tafsi>r*, Vol IV. Kairo: Da>r al-Sala>m, 1989.

Ibn Quda@mah, Muh}ammad Abdullah Ibn Ah}mad. *al-Mugni>*, Vol II. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Jazi>ri (al), Muhammad 'Awwid}. *Kita>b al-Fiqh ala> Madha>hib al-Arba'ah.* Beirut: Da>r Ibn Hazm, 2010.

Naisaburi (al), Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *S}ah}ih Muslim*. Vol 4. Beirut: Da@r Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.

Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madhhab Shafi'i.* Bandung: Rosda Karya, t.th.

Nawawi, Ismail. Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010. Qal'ahji, Muh}ammad Rawwas, Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn Khat}ta@b. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Qard}a>wi> (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakat*, Vol 2. Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1991.

Qurt}ubi (al), Muhammad Ibn Ah}mad al-Ans}ari. *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'a@n*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1999.

Ra>zi (al), Kha>lid 'Abd. *Mus}arrif* al-Zaka@t wa Tamli>kuha> fi D}au' al-Kita>b wa al-Sunnah. Yordan: Da>r Asa>mah li al-Nashr wa al-Tauzi', t.th.

Ritongga, Rahman, Zainuddin. *Fiqh Ibadah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

S}a>bu>ni> (al), Muhammad Ali>, S}afwah al-Tafa>sir. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Sa>yis (al), ali>, al-Tafsi>r Ayat al-Ahka>m. Azhar: Maktabah wa Matba'ah ala> S}abi>h wa Aula>dih, 1953.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah,* Vol 1. Beirut: Da>r al-Fikr, 1992.

Sha@fi'i@ (al), Muhammad Ibn Idri@s. *al-Umm*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Sha@t}ibi@ (al), Abu Ish}a@q. al-Muwa@faqa@t fi Us}u@l al-Shari@'ah, Vol II t.t: Da@r ibn 'Affa@n, t.th.

Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam.* Jakarta: Bulan Bintang 1991.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003.

T}abari> (al), Ja'far ibn Muhammad ibn Jari>r. *Tafsi>r al-T}abari>*. T.tp: Da>r al-Kita>b al-Alamiyyah, t.th.

Usman, Suparman. Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zanja@ni@ (al), *Takhri@j al-Furu@' 'ala al-Us}u@l*. Beirut: Muassasah al-Risa@lah, 1984.

Zuhayli (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2. Kuwait: Da>r al-Fikr, 2001.

-----. al-Us}u@l al-Fiqh al-Islamiyah. Damasqa@: Jami@' al-Huqu@q al-Mah}fu@z}ah, 1986.